



PUTUSAN

Nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 3575031904950001, Tempat/Tanggal lahir Pasuruan, 19 April 1995, Umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Kota Pasuruan, domisili elektronik www.gue.amin.sukses@gmail.com, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK 3514236709970005, Tempat/Tanggal lahir Pasuruan, 27 September 1997, Umur 26 tahun, NIK -, Agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1414/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3514231052024014, tertanggal 10 mei 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Termohon selama 3 minggu, dan belum berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobla dukhul);
3. Bahwa sejak awal menikah tanggal 09 Mei 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sejak semula pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi keharmonisan disebabkan karena dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hanya menuruti kehendak kedua orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, sehingga Termohon menuruti kehendak orangtua Termohon;
 - b. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencintai Termohon, namun Termohon menolak dan tidak mencintai Pemohon, sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;
4. Bahwa puncak akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan 28 hari, tepatnya sejak tanggal 31 bulan Mei 2024, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtua Pemohon;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dan diketahui oleh masing-masing orangtua Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan pembatalan nikah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1414/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon (**TERMOHON**) dengan Pemohon (**PEMOHON**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton pada tanggal 09 Mei 2024;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 3514231052024014 tanggal 09 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan surat tercatat Nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas tanggal 30 Agustus 2024 dan 13 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk membatalkan perkawinannya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1414/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3514231052024014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rejoso Kabupaten Pasuruan, tanggal 10 Mei 2024. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P.;

B. Saksi

Saksi 1: **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 05 Mei 1953, umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan D2, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Kota Pasuruan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon atas perijodohan orangtua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon selama 1 (satu) hari kemudian tinggal di rumah Pemohon selama 1 (satu) hari lalu tinggal di rumah Termohon kurang lebih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa selama tinggal di rumah Pemohon saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak tidur satu kamar melainkan Pemohon tidur di ruang tamu;
- Bahwa Pemohon mengadu kepada saksi tidak tahan berumah tangga dengan Termohon karena tidak pernah dihiraukan Termohon akhirnya

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1414/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dijemput oleh saksi pulang kerumah Pemohon dengan membawa barang lamaran yang masih utuh kecuali barang makanan bahkan perhiasan cincin, gelang dan mahar senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dikembalikan kepada Pemohon;

- Bahwa atas kepulangan Pemohon tersebut Pemohon mengajukan permohonan pembatalan pernikahan dengan Termohon;

Saksi 2: **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 02 Februari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon atas perijodohan orangtua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon selama 1 (satu) hari kemudian tinggal di rumah Pemohon selama 1 (satu) hari lalu tinggal di rumah Termohon kurang lebih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan, kamar pengantin tidak dihiasi seperti layaknya kamar pengantin;
- Bahwa saksi diajak orangtua Pemohon menjemput Pemohon pulang kerumah Pemohon dan melihat barang lamaran yang masih utuh kecuali barang makanan sudah disiapkan didalam kamar untuk dibawa Pemohon pulang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengadu kepada saksi bahwa Pemohon tidak pernah berhubungan suami istri dengan Termohon;
- Bahwa semenjak kepulangan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1414/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon mengajukan permohonan pembatalan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (court calender) secara elektronik pada tanggal 01 Oktober 2024 untuk musyawarah majelis yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Termohon telah dipanggil dengan surat tercatat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 37 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang (relative competentie) Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1414/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diutus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Pasuruan dalam masa perkawinan kurang lebih selama 4 (empat) bulan dengan demikian permohonan tersebut belum lewat dari 6 (enam) bulan sejak tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melampaui waktu sehingga telah memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon disetiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk membatalkan perkawinannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa gugatan (permohonan) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan termasuk salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, oleh karenanya tidak ada mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2024 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 3514231052024014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan tanggal 10 Mei 2024, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam duduk

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1414/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diatas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga tidak diperoleh jawaban/tanggapan atas permohonan Pemohon, oleh karenanya secara hukum dapat dinyatakan bahwa ia telah melepaskan hak jawabnya dan sekaligus membenarkan. mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demi prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara, maka Majelis Hakim tetap memandang perlu tahap pembuktian dalam perkara ini dengan memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P. yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang bermeteraai cukup serta dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa fotokopi sah kutipan akta nikah adalaah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah. oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadap dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai diatas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1414/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon yang diajukan persidangan telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya dibawah sumpah bahwa alasan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon tidak pernah tidur dalam satu kamar sehingga antara Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan badan (qabla dukhul), oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 2024 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 3514231052024014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan tanggal 10 Mei 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon selama 1 (satu) hari kemudian tinggal di rumah Pemohon selama 1 (satu) hari lalu tinggal di rumah Termohon kurang lebih selama 2 (dua) minggu;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (qabla dukhul);
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon baru berlangsung kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
5. Bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa selama pisah tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1414/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan terjaminnya tertib administrasi pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka meskipun dalam petitum primer tidak ada, namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan petitum subsidie “Mohon putusan yang seadil-adilnya/Ex aequo ex bono”, perlu menambahkan amar putusan untuk memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan untuk mencoret akta nikah Nomor 3514231052024014 yang dikeluarkan tanggal 10 Mei 2024 setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan sebagaimana kutipan akta nikah nomor 3514231052024014 tanggal 09 Mei 2024;
4. Menyatakan akta nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 3514231052024014 tanggal 09 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1414/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan Salinan putusan ini kepada kepala kantor urusan agama kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan untuk mencoret akta nikah Nomor 3514231052024014 tanggal 09 Mei 2024 setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemohon.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh kami Nur Afni Saimima, S.H sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H. dan Achmad Ubaidilah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Ery Handini, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Nur Afni Saimima, S.H

Achmad Ubaidilah, S.H.I

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1414/Pdt.G/2024/PA.Pas



Panitera Pengganti,

Ery Handini, S.H, M.H

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Termohon | : Rp | 10.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| e. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp | 0,00 |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp | 40.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| 6. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 20.000,00 |
| 7. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 340.000,00 |